



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Telepon (0517) 21076 KANDANGAN -71211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 6);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 25 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**Drs. H. HUBRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620817 198511 1 003**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan	1	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Persen	Jumlah produk hukum dan informasi hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah dibagi jumlah produk hukum daerah dan informasi produk hukum daerah yang diajukan/diusulkan dikali 100 %	Bagian Hukum dan Perundang-undangan		
		2	Peningkatan Nilai LPPD Kab. HSS	Nilai	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKIP Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Bagian Pemerintahan		
2	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	3	Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS	Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Bagian Organisasi dan pemberdayaan Aparatur Daerah	LHE AKIP	
		4	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	Jumlah inovasi dari PD yang lolos seleksi tingkat nasional	Bagian Organisasi dan pemberdayaan Aparatur Daerah	Hasil Penilaian Inovasi PD	
		5	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	Hasil Survey kepuasan Pelayanan	Semua Bagian Di Setda	LHE PELAYANAN PUBLIK	
		6	Nilai / Predikat AKIP Setda Kab. HSS	Nilai	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha	LHE AKIP	
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan,	7	Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Policy Brief	Jumlah Policy Brief yang ada dibagi Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati dikali 100%	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha		
4	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif	8	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	Jumlah penerimaan zakat tahun berjalan dibagi jumlah penerimaan zakat tahun sebelumnya dikali 100%	Bagian Kesra	Laporan Penerimaan Zakat dari Baznas	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	9	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses dibandingkan jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk dikali 100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pelaksanaan PBJ	
		10	Persentase pemenuhan Peningkatan standarisasi Sistem LPSE	Persen	Jumlah parameter standarisasi LPSE yang sudah dipenuhi dibagi jumlah parameter standarisasi yang harus dipenuhi dikali 100%		LHE Standardisasi LPSE	

Kandangan, 20 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. HUBRIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196102171985031007



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Telepon (0517) 21076 KANDANGAN -71211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negarakrepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 004

Tembusan Yth:
Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan (sebagai laporan)


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 05 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
 SELATAN TAHUN 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET	
1	2	3	4	5	6		7	
1	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan	1	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Persen	Jumlah produk hukum dan informasi hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah dibagi jumlah produk hukum daerah dan informasi produk hukum daerah yang diajukan/diusulkan dikali 100 %	Bagian Hukum dan Perundang-undangan		
		2	Nilai LPPD Kab. HSS	Nilai	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Bagian Pemerintahan		
2	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	3	Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS	Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Bagian Organisasi dan pemberdayaan Aparatur Daerah	LHE AKIP	
		4	Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah	Jumlah inovasi dari PD yang lolos seleksi tingkat nasional	Bagian Organisasi dan pemberdayaan Aparatur Daerah	Hasil Penilaian Inovasi PD	
		5	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks	Hasil Survey kepuasan Pelayanan	Semua Bagian Di Setda	LHE PELAYANAN PUBLIK	
		6	Nilai / Predikat AKIP Setda Kab. HSS	Predikat	Komponen penilaian SAKIP berdasarkan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Inspektorat Kab. HSS	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha	LHE AKIP	
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan	7	Persentase <i>Policy Brief</i> bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Persen	Jumlah Policy Brief yang ada dibagi Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati dikali 100%	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha		
4	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif	8	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	Jumlah penerimaan zakat tahun berjalan dibagi jumlah penerimaan zakat tahun sebelumnya dikali 100%	Bagian Kesra	Laporan Penerimaan Zakat dari Baznas	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	9	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses dibandingkan jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk dikali 100%	Bagian Pengadaan	Laporan Pelaksanan PBJ	
		10	Persentase pemenuhan Peningkatan standarisasi Sistem LPSE	Persen	Jumlah parameter standarisasi LPSE yang sudah dipenuhi dibagi jumlah parameter standarisasi yang harus dipenuhi dikali 100%	Barang dan Jasa	LHE Standarisasi LPSE	

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	FORMULASI / DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB / PENDUKUNG	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6		7


Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 196609191986021004

